



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.956, 2013

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Ternak.  
Pemasukan. Pengeluaran. Rekomendasi.  
Perstujuan.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74/PERMENTAN/PD.410/7/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
OMOR 52/Permentan/OT.140/9/2011 TENTANG REKOMENDASI  
PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK KE DALAM  
DAN KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, stabilisasi harga, dan operasi pasar daging sapi di dalam negeri dapat dilakukan pemasukan sapi siap potong dari luar negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391)
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/5/2013;

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian dalam Surat Nomor S-148/M.EKON/07/2013 tanggal 17 Juli 2013, perihal Catatan Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Ekonomi tentang Kebijakan Stabilitas Pangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52/Permentan/OT.140/9/2011 TENTANG REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**Pasal I**

1. Mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan menambah 1 (satu) Pasal berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40B**

- (1) Untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, stabilisasi harga, dan operasi pasar daging sapi di dalam negeri dapat dilakukan pemasukan sapi siap potong dari luar negeri.
- (2) Pemasukan sapi siap potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan rekomendasi dinas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan berat badan serta umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

- (3) Pemasukan sapi siap potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
  - (4) Pemasukan sapi siap potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pemasukan sapi siap potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian.
2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/ OT.140/5/2013, dinyatakan masih tetap berlaku.

#### **Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2013  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSWONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**